



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA
KAMPANYE ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Tim Kerja untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Progam dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Penetapan Keanggotaan Pokja yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 Nomor : 07/PK.01.1-BA/5205/KPU-Kab/II/2018. tanggal 1 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 3 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd
RUSDYANTO

Tembusan; disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU Prov. NTB di Mataram;
2. Bendahara APBN KPU Kab. Dompu di Dompu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR : / HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/2018
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018.
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI
PELAPORAN DANA KAMPANYE ANGGOTA DPR, DPD DAN
DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA
PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE
PELAPORAN DANA KAMPANYE ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

1. Pengarah : 1. Rusdyanto
2. Arifuddin
3. Suherman
2. Penanggungjawab : Sri Rahmawati
3. Ketua : Agus Setiawan,
4. Sekretaris : Abu Hasan Taqwa
5. Anggota : 1. H.Irham
2. Muhammad Yamin
3. Agus Salim
4. M. Firmansyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

